

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Anderson, James. 1979. *Public Policy-Making* (Second ed.), New York: Holt, Rinehart and Winston, New York.

Anwar, Sanusi. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Carl Van Horn dan Donald Van Meter. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society*, Beverly Hills: Sage Publication.

Creswell, J.W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications

Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.

Dunn, William. N. 1981. *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice Hall. A.

Dunn, W. N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. *Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ekowanti, M. R. L. 2005. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta : C. Pustaka, Ed.

Eyestone, Robert. 1971. *The Thread of Policy; A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril.

Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy* (Third ed.). Mointerey : Brooks/Cole Publishing Company

Moleong, L J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Murdianto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.

Murti, B. 2006. *Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Nasution, M. N. 2005. *Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management, Edisi Kedua*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Robert, K.Yin. 2003. *Studi Kasus, Desain, dan Metode*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Rohmadi, Muhammad dan Yakub Nasucha. 2015. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surakarta: Pustaka Brilliant.

Sarwoto. 2005. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai PPN*. Edisi Revisi 2014. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ulber Silalahi. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.

Wahab. 1998. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW.

## **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 107/PMK.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, Dan Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1737 Tahun 2021 Tentang Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2021

### **Jurnal**

Agusti, R.R dan M. Maulinarhadi. R. (2019). *E-Journal Media Bina Ilmiah*, 14(3), 2223-2234.

Dede Irfan Sani, 2022, Implementasi Kebijakan Tentang Pajak Restoran Di Kota Tasikmalaya, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 2, Juli 2022.

Fauziah Nirmala Putri, Moh. Faisol, 2022, Pandemi Covid 19 : Implementasi Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep Belum Optimal, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, Vol. 10, No. 1, h. 63-70.

Nafis Dwi Kartiko, Insentif Pajak Dalam Merespon Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. II No. 1, September 2020, h. 124 – 137.

Riyanto, Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara, Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19 : Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua, *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia – Scientax*, Vol. 2 No. 2, April 2021, h. 248 – 264.

Soejarwati, Indupurnahayu, Renea Shinta Aminda, Analisa Kompartif Volume Penjualan Kendaraan Baru Sebelum Dan Sesudah Diterapkan Insentif Pajak PPnBM Periode Januari – Mei 2021, *Inovator : Jurnal Manajemen*, Vol.11 No. 1. h. 68-79.

### **Policy Paper**

Luky Djani, Wahyudi M. Tohar, et.al. 2021. Analisis Dampak Insentif PPnBM Kendaraan Bermotor Terhadap Perekonomian. Policy Paper Institute for Strategic Initiative (ISI)

## **Media**

Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan, *Media Briefing : Program Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020*

## **Bahan Ajar**

Ghazali, Rusman.2020. Memahami Makna Implementasi Sebagai Studi. (Bahan ajar disampaikan pada Mata Kuliah Desain Implementasi dan Evaluasi Program, 2022)

## **Seminar**

Nasrun, M. Ali. 2020. Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kapuas Hulu (Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020)

## **Publikasi Elektronik (Internet)**

Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Perluasan Insentif PPnBM Kendaraan Bermotor. <https://fiskal.kemenkeu.go.id>.

Gaikindo. (2020). *Wabah, Resesi Ekonomi, dan Turunnya Penjualan Mobil 48 Persen*, <https://www.gaikindo.or.id>.

Hamdani, Trio. (2022). Industri Otomotif RI Mulai Pulih, Siap Ngebut Lagi!, <https://finance.detik.com>.

Kementerian Keuangan. (2021). Infografis Insentif Usaha 2021. <https://pen.kemenkeu.go.id>.

Kementerian Keuangan, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), <https://pen.kemenkeu.go.id>.

Kementerian Perindustrian. (2021). Program Relaksasi PPnBM Berhasil, Pemerintah Putuskan Diperluas Untuk Mendorong Ekonomi, <https://kemenperin.go.id>.

Nasrudin, Ahmad. (2022). Pemulihan Ekonomi : Definisi, Jenis dan Karakteristiknya, <https://cerdasco.com>.

Pamungkas, Gigih Padma. (2021). Insentif Pajak Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, <https://www.pajak.go.id>.



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1 : Pedoman Wawancara

“Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi”

Informan : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan	
A. Sasaran	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah yang melatarbelakangi adanya kebijakan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 di sektor industri kendaraan bermotor?</li><li>2. Mengapa kebijakan tersebut dipilih sebagai salah satu bentuk alternatif kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor industri kendaraan bermotor?</li><li>3. Apakah tujuan disusunnya kebijakan insentif PPnBM DTP ini?</li><li>4. Siapakah yang menjadi target sasaran dari kebijakan insentif PPnBM DTP?</li><li>5. Berapa besar target kelompok dan target pajak PPnBM DTP?</li></ol>
B. Tipe Manfaat	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Siapakah penerima manfaat langsung dari kebijakan insentif PPnBM DTP?</li><li>2. Dengan adanya insentif PPnBM DTP di satu sisi negara harus menambah pengeluaran, namun disisi lain negara tetap mendapatkan penerimaan. Jenis penerimaan negara apa yang diperoleh dari adanya insentif ini?</li></ol>
C. Perubahan yang Diinginkan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan apa yang diinginkan dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP?</li><li>2. Bagaimanakah dampak dari kebijakan insentif ini terhadap pemulihan ekonomi nasional?</li><li>3. Parameter apa yang digunakan untuk menentukan kondisi perekonomian telah pulih?</li><li>4. Menurut pendapat Saudara, apakah pemberian fasilitas insentif PPnBM DTP ini dinilai cukup berhasil?</li><li>5. Setelah satu tahun berjalan, bagaimana hasilnya?</li></ol>

D. Pelaksana Kebijakan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kebijakan ini merupakan inisiasi dari BKF atau usulan dari pemangku yang berkepentingan?</li> <li>2. Bagaimanakah proses penyusunan kebijakan insentif PPnBM DTP ini?</li> <li>3. Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan insentif PPnBM DTP?</li> <li>4. Bagaimanakah pelaksanaan dari kebijakan insentif PPnBM DTP secara keseluruhan?</li> <li>5. Apakah dengan adanya kebijakan tersebut, tujuan dan perubahan yang diinginkan telah tercapai?</li> <li>6. Adakah kendala dalam pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP?</li> </ol>
E. Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah didalam proses perumusan kebijakan PPnBM DTP didukung oleh SDM yang memadai serta memiliki kompetensi di bidangnya?</li> <li>2. Apakah kebijakan ini didukung oleh sumber daya finansial yang cukup, dalam hal ini terkait ketersediaan anggaran?</li> </ol>





Informan : Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan	
A. Sasaran	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh mana kepentingan instansi Saudara dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan ? Mengapa kebijakan tersebut dipilih sebagai salah satu bentuk alternatif kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor industri kendaraan bermotor?</li> <li>2. Tujuan dan sasaran apakah yang ingin dicapai dari adanya pemberian insentif PPnBM DTP ini di tahun 2021?</li> <li>3. Apakah menurut Saudara pemberian insentif PPnBM DTP telah tepat sasaran jika dilihat dari realisasi pemanfaatannya?</li> </ol>
B. Tipe Manfaat	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagaimana kita ketahui, di masa pandemi Covid-19 Pemerintah banyak memberikan berbagai insentif di bidang perpajakan, jenis fasilitas insentif perpajakan apa yang banyak dimanfaatkan oleh para wajib pajak dan mengapa?</li> <li>2. Apakah manfaat atau dampak dari adanya insentif PPnBM DTP ini bagi penerimaan pajak negara secara khusus dan pemulihan ekonomi pada umumnya?</li> </ol>
C. Perubahan yang Diinginkan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dengan adanya kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah pada masa pandemi Covid-19 mampu membawa perubahan pada kondisi perpajakan dan perekonomian negara secara umum?</li> <li>2. Perubahan apa yang diharapkan dari adanya kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021?</li> </ol>
D. Pelaksana Kebijakan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kondisi penerimaan pajak selama enam tahun terakhir (2016-2021) dan bagaimanakah kondisinya jika dibandingkan dengan dengan masa pandemi Covid-19 ?</li> <li>2. Terkait dengan penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bagaimana kondisinya sebelum dan setelah masa pandemi Covid-19? Seberapa besar pemanfaatan insentif PPnBM DTP di tahun 2021 dibandingkan dengan pagu anggaran yang tersedia?</li> <li>3. Bagaimanakah alur proses pemberian insentif PPnBM DTP Tahun 2021 di Ditjen Pajak, termasuk pelaporannya?</li> </ol>

	<p>4. Apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan pemanfaatan insentif PPnBM Tahun 2021 tersebut? jika ada, bagaimana penyelesaian masalahnya?</p> <p>5. Dalam pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP tahun 2021, apakah juga didukung oleh regulasi teknis yang digunakan sebagai pedoman pada unit kerja Saudara terkait mekanisme atau prosedur realisasi insentif tersebut?</p>
E. Sumber Daya	<p>1. Apakah didalam proses pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP ini unit kerja Saudara didukung oleh SDM yang memadai dan berkompeten?</p> <p>2. Apakah untuk mendukung kelancaran kebijakan insentif PPnBM DTP ini unit kerja saudara juga didukung oleh sumber daya finansial dan prasarana yang cukup?</p>



<p>Informan : Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian</p>	
A. Sasaran	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah tujuan dari kebijakan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dari sudut pandang Saudara selaku regulator di sektor industri?</li> <li>2. Mohon dapat dijelaskan secara singkat bagaimanakah kondisi industri kendaraan bermotor roda empat, sebelum dan pada masa pandemi Covid-19, baik ditinjau dari tingkat pertumbuhannya, tingkat utilisasi, jumlah produksi maupun jumlah tenaga kerja?</li> <li>3. Sejauhmana kepentingan instansi Saudara terhadap kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021 ini?</li> <li>4. Sasaran apa yang ingin dicapai dari adanya fasilitas insentif PPnBM DTP Tahun 2021?</li> </ol>
B. Tipe Manfaat	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis manfaat langsung apakah yang akan diterima oleh para produsen industri kendaraan bermotor roda empat dari pemberian insentif PPnBM DTP?</li> <li>2. Adakah manfaat tidak langsung yang dirasakan masyarakat secara umum dari adanya kebijakan insentif PPnBM DTP ini?</li> </ol>
C. Perubahan yang Diinginkan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP bagi industri kendaraan bermotor roda empat?</li> <li>2. Apakah kebijakan ini sejalan dengan peta pengembangan industri kendaraan bermotor?</li> <li>3. Apakah dengan pemberian insentif PPnBM DTP ini produksi dan penjualan industri kendaraan bermotor roda empat mengalami peningkatan?</li> </ol>
D. Pelaksana Kebijakan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah peran Kemenperin di dalam proses pemberian fasilitas insentif PPnBM DTP ini?</li> <li>2. Terkait dengan kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021, apakah Kemenperin selalu terlibat didalam proses penyusunan kebijakan insentif tersebut?</li> <li>3. Apakah Kemenperin juga selalu meminta masukan atau berkoordinasi dengan para pelaku usaha di dalam merumuskan kebijakan insentif?</li> <li>4. Insentif PPnBM DTP hanya diberikan untuk industri kendaraan bermotor tertentu sesuai dengan Kepmenperin Nomor 1737 Tahun 2021. Apakah yang</li> </ol>

	<p>menjadi kriteria di dalam pemilihan jenis industri kendaraan bermotor tertentu tersebut?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bagaimanakan alur proses pemberian fasilitas insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk industri kendaraan bermotor roda empat?</li> <li>6. Adakah kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemberian insentif ini?</li> <li>7. Dalam kebijakan insentif ini, terdapat kewajiban perusahaan untuk memenuhi pembelian lokal diatas 60%. Apakah industri kendaran bermotor roda empat mampu memenuhi ketentuan tersebut?</li> <li>8. Apakah dengan adanya ketentuan pemenuhan <i>local purchase</i> 60% tersebut mampu memberi dampak dalam mendorong pertumbuhan industri komponen kendaraan bermotor roda empat?</li> </ol>
E. Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP ini, instansi Saudara di dukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten?</li> <li>2. Dari segi sarana dan prasarana, apakah sarana dan prasarana di instansi Saudara mendukung dalam terlaksananya kebijakan insentif PPnBM DTP tersebut?</li> <li>3. Apakah instansi Saudara juga didukung oleh sumber daya finansial yang memadai untuk mencapai terlaksananya kebijakan insentif PPnBM DTP ini?</li> </ol>



Informan : PT. Astra Daihatsu Motor	
A. Sasaran	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan Saudara merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan fasilitas insentif PPnBM DTP Tahun 2021. Terkait dengan hal itu, sejauhmana kepentingan perusahaan Saudara terhadap kebijakan insentif tersebut?</li> <li>2. Sasaran apa yang ingin dicapai oleh perusahaan Saudara dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021?</li> </ol>
B. Tipe Manfaat	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat apa saja yang diperoleh dari fasilitas insentif PPnBM DTP ini bagi perusahaan Saudara?</li> <li>2. Terkait dengan pemanfaatan fasilitas insentif PPnBM DTP 2021, pemanfaatan paling besar dan paling kecil terjadi pada bulan apa dan berapa nilai realisasinya?</li> <li>3. Berdasarkan informasi atau pengamatan yang ditemui di lapangan, apakah dengan pemberian fasilitas insentif PPnBM DTP ini dinilai mampu mendorong/menarik konsumen untuk membeli kendaraan bermotor roda empat?</li> </ol>
C. Perubahan yang Diinginkan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, mohon dapat dijelaskan bagaimanakah kondisi perusahaan Saudara dalam 5 tahun terakhir sebelum masa pandemi Covid-19 dan setelah terjadi pandemi Covid-19, baik dari sisi produksi, tingkat utilisasi kapasitas produksi, tenaga kerja maupun penjualan?</li> <li>2. Dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP di Tahun 2021, perubahan apa yang diharapkan dari kebijakan ini dan apakah di perusahaan Saudara juga terjadi perubahan?</li> <li>3. Apakah jenis fasilitas insentif PPnBM DTP ini cukup efektif dalam membantu perusahaan dalam proses pemulihan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor roda empat?</li> </ol>
D. Pelaksana Kebijakan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM DTP) Tahun 2021 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 yang telah dirubah terakhir dengan PMK Nomor 120/PMK.010/2021 dan ketentuan teknis melalui Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 1737 Tahun 2021. Apakah</li> </ol>

	<p>pengaturan yang ada didalam kebijakan tersebut sudah cukup implementatif atau belum?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apakah di dalam proses penyusunan kebijakan insentif tersebut, perusahaan Saudara juga dilibatkan dalam memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah ?</li> <li>3. Bagaimanakah alur proses pelaksanaan pemanfaatan fasilitas insentif ini?</li> <li>4. Apakah terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemanfaatan insentif tersebut?</li> <li>5. Menurut pendapat Saudara, apakah jenis insentif PPnBM DTP ini merupakan kebijakan yang tepat bagi industri kendaraan bermotor roda empat pada masa pandemi Covid-19? Atau adakah jenis insentif lain yang menurut Saudara lebih tepat?</li> <li>6. Dalam kebijakan insentif ini, terdapat kewajiban perusahaan untuk memenuhi pembelian komponen lokal sebesar 60%. Apakah industri Saudara mampu memenuhi ketentuan tersebut dan berapa besar tingkat pemenuhannya?</li> <li>7. Menurut pendapat Saudara terkait ketentuan persyaratan pembelian komponen lokal sebesar 60% ini, apakah cukup memberatkan perusahaan atau tidak dan alasannya?</li> <li>8. Apakah ada kewajiban pelaporan bagi perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini?</li> </ol>
E. Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari aspek sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun sarana dan prasarana, apakah cukup mendukung dalam pelaksanaan pemanfaatan fasilitas insentif ini?</li> </ol>

Informan : PT. Honda Prospect Motor	
A. Sasaran	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan Saudara merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan fasilitas insentif PPnBM DTP Tahun 2021. Terkait dengan hal itu, sejauhmana kepentingan perusahaan Saudara terhadap kebijakan insentif tersebut?</li> <li>2. Sasaran apa yang ingin dicapai oleh perusahaan Saudara dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021?</li> </ol>
B. Tipe Manfaat	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat apa saja yang diperoleh dari fasilitas insentif PPnBM DTP ini bagi perusahaan Saudara?</li> <li>2. Terkait dengan pemanfaatan fasilitas insentif PPnBM DTP 2021, pemanfaatan paling besar dan paling kecil terjadi pada bulan apa dan berapa nilai realisasinya?</li> <li>3. Berdasarkan informasi atau pengamatan yang ditemui di lapangan, apakah dengan pemberian fasilitas insentif PPnBM DTP ini dinilai mampu mendorong/menarik konsumen untuk membeli kendaraan bermotor roda empat?</li> </ol>
C. Perubahan yang Diinginkan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, mohon dapat dijelaskan bagaimanakah kondisi perusahaan Saudara dalam 5 tahun terakhir sebelum masa pandemi Covid-19 dan setelah terjadi pandemi Covid-19, baik dari sisi produksi, tingkat utilisasi kapasitas produksi, tenaga kerja maupun penjualan?</li> <li>2. Dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP di Tahun 2021, perubahan apa yang diharapkan dari kebijakan ini dan apakah di perusahaan Saudara juga terjadi perubahan?</li> <li>3. Apakah jenis fasilitas insentif PPnBM DTP ini cukup efektif dalam membantu perusahaan dalam proses pemulihan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor roda empat?</li> </ol>
D. Pelaksana Kebijakan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM DTP) Tahun 2021 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 yang telah dirubah terakhir dengan PMK Nomor 120/PMK.010/2021 dan ketentuan teknis melalui Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 1737 Tahun 2021. Apakah</li> </ol>

	<p>pengaturan yang ada didalam kebijakan tersebut sudah cukup implementatif atau belum?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apakah di dalam proses penyusunan kebijakan insentif tersebut, perusahaan Saudara juga dilibatkan dalam memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah ?</li> <li>3. Bagaimanakah alur proses pelaksanaan pemanfaatan fasilitas insentif ini?</li> <li>4. Apakah terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemanfaatan insentif tersebut?</li> <li>5. Menurut pendapat Saudara, apakah jenis insentif PPnBM DTP ini merupakan kebijakan yang tepat bagi industri kendaraan bermotor roda empat pada masa pandemi Covid-19? Atau adakah jenis insentif lain yang menurut Saudara lebih tepat?</li> <li>6. Dalam kebijakan insentif ini, terdapat kewajiban perusahaan untuk memenuhi pembelian komponen lokal sebesar 60%. Apakah industri Saudara mampu memenuhi ketentuan tersebut dan berapa besar tingkat pemenuhannya?</li> <li>7. Menurut pendapat Saudara terkait ketentuan persyaratan pembelian komponen lokal sebesar 60% ini, apakah cukup memberatkan perusahaan atau tidak dan alasannya?</li> <li>8. Apakah ada kewajiban pelaporan bagi perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini?</li> </ol>
E. Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari aspek sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun sarana dan prasarana, apakah cukup mendukung dalam pelaksanaan pemanfaatan fasilitas insentif ini?</li> </ol>



Informan : Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)	
A. Sasaran	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait dengan adanya insentif Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk industri kendaraan bermotor roda empat, seberapa jauh kepentingan asosiasi industri kendaraan bermotor roda empat terhadap kebijakan tersebut?</li> <li>2. Apakah kebijakan insentif PPnBM DTP ini dinilai sudah tepat sasaran atau belum?</li> </ol>
B. Tipe Manfaat	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah manfaat yang dirasakan oleh perusahaan dari adanya insentif PPnBM DTP Tahun 2021?</li> </ol>
C. Perubahan yang Diinginkan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, mohon dapat dijelaskan bagaimanakan kondisi industri kendaraan bermotor roda empat secara umum, sebelum dan pada masa pandemi Covid-19, dari sisi produksi dan penjualan tahun 2016-2020?</li> <li>2. Sebagaimana kita ketahui, pada masa pandemi Covid-19 industri kendaraan bermotor roda empat mengalami penurunan penjualan. Seberapa besar tingkat penurunan penjualan kendaraan tersebut di masa pandemi Covid-19?</li> <li>3. Apakah dengan adanya penurunan penjualan tersebut juga berdampak pada penurunan produksi dan tenaga kerja?</li> <li>4. Dari seluruh anggota Gaikindo, berapa banyak industri kendaraan bermotor roda empat yang mengalami dampak di masa pandemi Covid-19?</li> <li>5. Seberapa besar perubahan yang dirasakan oleh para perusahaan yang memanfaatkan fasilitas insentifi ini dari sisi penjualan dan produksinya?</li> <li>6. Apakah kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021 telah mampu membantu industri dalam mendorong pemulihan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor roda empat?</li> </ol>
D. Pelaksana Kebijakan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa insentif PPnBM DTP ini hanya khusus diberikan bagi sektor industri kendaraan bermotor “tertentu” saja?</li> <li>2. Apakah asosiasi dan industri terlibat didalam proses penyusunan usulan kebijakan insentif ini, misalnya dalam hal memberikan masukan-masukan?</li> <li>3. Terkait dengan pelaksanaan pemberian insentif PPnBM DTP ini, adakah kendala atau permasalahan</li> </ol>

	<p>yang dihadapi anggota asosiasi pada saat pelaksanaan pemberian insentif tersebut?</p> <p>4. Terkait dengan ketentuan kewajiban pembelian lokal (<i>local purchase</i>) sebesar 60%, apakah para industri mampu memenuhi kewajiban tersebut?</p> <p>5. Berapa besar persentase rata-rata nilai pembelian lokal yang mampu dipenuhi oleh para perusahaan pemanfaat fasilitas insentif ini?</p> <p>6. Berapa perusahaan yang memanfaatkan fasilitas insentif PPnBM DTP ini dan bagaimana nilai realisasi pemanfaatannya selama tahun 2021?</p> <p>7. Hal-hal apakah yang perlu di evaluasi dari pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021?</p>
E. Sumber Daya	<p>1. Dari aspek sumber daya yang dimiliki industri, baik SDM maupun sarana dan prasarana, apakah cukup mendukung dalam pelaksanaan pemanfaatan fasilitas insentif ini?</p>



## LAMPIRAN 2 : Transkrip Wawancara

“Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi”

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**Pusat Kebijakan Pendapatan Negara – Badan Kebijakan Fiskal**  
**Kementerian Keuangan**

Nama Informan : Sayta Tamyawan, S.E, M.Sc  
Jabatan : Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda  
Tanggal Wawancara : 28 Februari 2023  
Tempat Wawancara : MS Teams Meeting Room (daring)

**SESI TANYA JAWAB**

### A. Sasaran

1. Peneliti : Apakah yang melatarbelakangi adanya kebijakan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 di sektor industri kendaraan bermotor?

Informan : Kebijakan insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dilatarbelakangi dari kondisi Indonesia yang pada tahun 2020 terkena dampak pandemi Covid-19, dimana awalnya dampak hanya terjadi di sektor kesehatan, merambat ke sektor sosial, kemudian ke sektor ekonomi dan selanjutnya ke sektor keuangan. Kinerja ekonomi pada saat itu menurun tajam, sehingga konsumsi terhambat, investasi terhambat dan ekspor-impor terganggu.

2. Peneliti : Mengapa kebijakan tersebut dipilih sebagai salah satu bentuk alternatif kebijakan untuk mendorong pemulihan

ekonomi nasional, khususnya di sektor industri kendaraan bermotor?

Informan : Pada saat itu, yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasi dampak yang terjadi akibat Covid-19 di sektor keuangan melalui belanja Pemerintah. Belanja Pemerintah menjadi salah satu peluru utama untuk menangani *impact* pandemi Covid-19, karena jika dilihat dari data pertumbuhan PDB di tahun 2020, konsumsi rumah tangga minus, investasi minus, ekspor dan impor juga menurun (minus), namun satu-satunya yang masih tumbuh positif adalah konsumsi Pemerintah. Setelah berproses di tahun 2020 menuju ke fase pemulihan, namun demikian pemulihan itu perlu lebih didorong dan perlu *effort* yang besar agar naik pertumbuhannya. Memang *impact*nya pandemi Covid-19 sangat tinggi ke masalah permintaan, maka bagaimana caranya pada waktu itu Pemerintah fokus pada masalah permintaan ini agar bisa naik. Pada awal tahun 2021, aktivitas konsumsi rumah tangga sempat naik / membaik, namun turun kembali, disini kredit konsumsi masih turun. Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 ini juga untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk kembali meningkatkan konsumsinya, maka salah satunya cara Pemerintah yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan stimulus agar masyarakat bisa mulai belajar. Kaitannya disini, banyak sektor-sektor ekonomi yang sangat terdampak pandemi, salah satunya konsumsi rumah tangga di sektor transportasi dan komunikasi, dimana pertumbuhannya minus hingga -15,3%. Kemudian dari survey permintaan kendaraan menunjukkan kredit kendaraan juga turun, demikian pula dengan indeks penjualan kendaraan yang mengalami penurunan, termasuk jasa reparasi dan begkel juga drop, hingga berdampak pada penurunan tingkat produksi.

3. Peneliti : Apakah tujuan disusunnya kebijakan insentif PPnBM DTP ini?

Informan : Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) waktu itu ditujukan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 dan salah satu programnya adalah di insentif usaha. Sektor otomotif atau kendaraan bermotor ini menjadi salah satu target yang dinilai Pemerintah cukup tepat untuk bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi,

dimana sektor ini juga memiliki kontribusi yang cukup besar bagi sektor manufaktur. Jika dilihat dukungan Program PEN awal tahun 2021 untuk insentif usaha, Pemerintah menganggarkan sekitar Rp. 58,46 triliun, dimana salah satunya untuk fasilitas PPnBM DTP kendaraan bermotor.

4. Peneliti : Siapakah yang menjadi target sasaran dari kebijakan insentif PPnBM DTP?

Informan : Target sasaran yang ingin dicapai yakni meningkatkan kembali konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah sebagai katalis pemulihan dari sisi permintaan. Jika dilihat dari data LPS terkait saldo rata-rata per *tiering* simpanan di perbankan tahun 2019-2020, untuk masyarakat yang memiliki saldo simpanan di rekening kurang dari Rp. 100 juta rata-rata simpanan mereka turun, artinya pada masa pandemi mereka masih melakukan belanja, namun pada simpanan Rp. 100 juta keatas justru meningkat di tahun 2020 asumsinya mereka tidak melakukan belanja atau pengeluaran. Inilah yang perlu di dorong agar konsumsi masyarakat kelas menengah tumbuh. Diharapkan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat akan kendaraan bermotor akan mampu menggerakkan industri otomotif yang cukup banyak menyerap tenaga kerja

5. Peneliti : Berapa besar target kelompok dan target pajak PPnBM DTP?

Informan : Target kelompok untuk pemberian insentif PPnBM DTP ini sebanyak enam (6) perusahaan sebagaimana tertuang di dalam Kepmenperin Nomor 1737 Tahun 2021, sementara untuk target pajak PPnBM DTP yang termanfaatkan ditargetkan sesuai alokasi pagu awal sebesar Rp. 3,4 triliun.

## B. Tipe Manfaat

6. Peneliti : Siapakah penerima manfaat langsung dari kebijakan insentif PPnBM DTP?

Informan : Penerima manfaat langsung dari kebijakan ini adalah industri, dimana dengan adanya kebijakan ini industri mengalami peningkatan dalam hal volume penjualan

kendaraan bermotor, dampaknya secara langsung akan menghindari pengurangan tenaga kerja dan secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja di sektor industri alat angkut dan perdagangan kendaraan bermotor.

7. Peneliti : Dengan adanya insentif PPnBM DTP di satu sisi negara harus menambah pengeluaran, namun disisi lain negara tetap mendapatkan penerimaan. Jenis penerimaan negara apa yang diperoleh dari adanya insentif ini?

Informan : Dalam kebijakan insentif PPnBM DTP, meskipun Pemerintah mengeluarkan anggaran dalam belanja subsidi, tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan, jadi sebenarnya tidak ada yang hilang, justru dengan adanya pembelian kendaraan bermotor akan menambah pendapatan negara dari pajak-pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### C. Perubahan yang Diinginkan

8. Peneliti : Perubahan apa yang diinginkan dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP?

Informan : Dengan diberikannya insentif PPnBM DTP ini diharapkan PDB meningkat dan penjualan juga naik, dan memberikan multiplier efek untuk menggerakkan sektor-sektor terkait.

9. Peneliti : Bagaimanakah dampak dari kebijakan insentif ini terhadap pemulihan ekonomi nasional?

Informan : Pemerintah pada waktu itu memang sadar bahwa sektor kendaraan bermotor memiliki *impact* yang cukup besar sebagai penyumbang perekonomian, sehingga jika dilihat dari multiplier efeknya, berdasarkan data input output 2016 dan Sakernas BPS terkait asesmen dampak multiplier ekonomi dari pemberian fasilitas PPnBM DTP dalam meningkatkan kinerja sektor industri alat angkutan dan perdagangan kendaraan bermotor serta mendorong kinerja sektor penyedia input utamanya, maka sektor industri alat angkut memiliki multiplier terhadap output sebesar 1,61, yang artinya setiap penambahan *final demand* pada sektor industri alat angkut sebesar Rp. 1 triliun akan menciptakan sebanyak 3.149 lapangan kerja di seluruh perekonomian. Sementara sektor perdagangan kendaraan bermotor memiliki multiplier terhadap output

perekonomian sebesar 1,40 yang artinya setiap penambahan *final demand* pada sektor perdagangan kendaraan bermotor sebesar Rp. 1 triliun akan menciptakan sebanyak 5.431 lapangan kerja di seluruh perekonomian. Berdasarkan data BPS, dengan diberikannya insentif PPnBM DTP sebesar 100% sejak bulan Maret 2021 mampu mendorong kinerja sektor industri alat angkut, dimana PDB di sektor industri alat angkut dan perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya yang awalnya minus terus meningkat hingga 45,7% dan 37,9%. Kemudian indeks PDB riil juga meningkat meskipun belum kembali ke level pre-pandemi. Dengan demikian, momentum pemulihan sektor otomotif nasional diharapkan terus berlanjut seiring dengan kondisi pandemi yang lebih terkendali dan penguatan ekonomi global yang mendorong demand ekspor produk otomotif nasional.

10. Peneliti : Parameter apa yang digunakan untuk menentukan kondisi perekonomian telah pulih?
- Informan : Secara umum, kondisi perekonomian suatu negara dapat diukur dari pertumbuhan ekonominya. Tentunya faktor pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti PDB, pajak, sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain-lain.
11. Peneliti : Menurut pendapat Saudara, apakah pemberian fasilitas insentif PPnBM DTP ini dinilai cukup berhasil?
- Informan : Kebijakan ini menurut kami cukup berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kendaraan bermotor.
12. Peneliti : Setelah satu tahun berjalan, bagaimana hasilnya?
- Informan : Kami melihat fasilitas PPnBM DTP mampu menstimulasi aktivitas konsumsi kelas menengah yang tercermin dari peningkatan permintaan mobil. Pada bulan Januari s.d. November 2021, penjualan mobil secara wholesale tumbuh 66,5% (yoy), dan secara ritel tumbuh 49,5% (yoy). Hal ini disebabkan semakin pulihnya pandemi Covid-19, sehingga masyarakat semakin optimis untuk kembali bermobilitas dan membeli mobil. Ditambah lagi insentif dari Pemerintah serta

penyelenggaran pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIAS) 2021.

#### D. Pelaksana Kebijakan

13. Peneliti : Apakah kebijakan ini merupakan inisiasi dari BKF atau usulan dari pemangku yang berkepentingan?

Informan : Untuk kebijakan insentif ini memang diusulkan langsung oleh Kemenko Perekonomian dan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perindustrian yang disampaikan secara tertulis.

14. Peneliti : Bagaimanakah proses penyusunan kebijakan insentif PPnBM DTP ini?

Informan : Kebijakan ini disusun tentunya berdasarkan usulan secara tertulis, yang kemudian usulan tersebut di evaluasi untuk melihat dampaknya seperti apa dan dibahas bersama dengan K/L terkait, dan apabila sudah ada suatu keputusan dalam suatu rapat koordinasi atau rapat terbatas, maka dari situ kami akan menyusun kebijakannya seperti apa.

15. Peneliti : Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan insentif PPnBM DTP?

Informan : Dalam proses penyusunan kebijakan ini, pihak yang terlibat diantaranya K/L pengusul, yakni Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian, selanjutnya unit-unit kerja terkait diinternal Kemenkeu, seperti Staf Ahli, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, dan Setjen (Biro Hukum).

16. Peneliti : Bagaimanakah pelaksanaan dari kebijakan insentif PPnBM DTP secara keseluruhan?

Informan : Kebijakan PPnBM DTP ini pada awalnya memberikan insentif kepada kendaraan bermotor dibedakan dari Sedan dan NonSedan bisa dilihat di PMK 31/PMK.010/2021 diberikan PPnBM DTP sebesar 100% untuk sedan (Maret-Mei) dan pada waktu itu disusun kebijakannya dengan cara tempering, apabila keadaan perekonomian semakin membaik maka insentif ini akan semakin berkurang. Namun demikian selama



pembahasan, setelah dilakukan evaluasi, PMK ini dilakukan perubahan sebanyak tiga kali, akhirnya untuk kendaraan sedan dan kendaraan 4x2 penumpang diberikan potongan 100% sampai dengan akhir tahun 2021, kemudian untuk yang cc nya antara 1500 – 2500 cc sebesar 50%, kemudian yang 4x4 diberikan potongan 25%.

17. Peneliti : Dari segi realisasi pemanfaatannya, seberapa besar realisasi terhadap pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk insentif PPnBM DTP ini?

Informan : Program DTP ini dicatat di dalam APBN sebagai penerimaan perpajakan dan dicatat di pengeluaran sebagai subsidi. Untuk realisasinya di tahun 2021 sebesar 142%, hal ini dikarenakan dari alokasi sebesar Rp. 3,4 triliun, yang terealisasi sebesar Rp. 4,9 triliun.

18. Peneliti : Apakah dengan adanya kebijakan tersebut, tujuan dan perubahan yang diinginkan telah tercapai?

Informan : Ya, tercapai.

19. Peneliti : Adakah kendala dalam pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP?

Informan : Kendala secara umum tidak ada.

#### **E. Sumber Daya**

20. Peneliti : Apakah didalam proses perumusan kebijakan PPnBM DTP didukung oleh SDM yang memadai serta memiliki kompetensi di bidangnya?

Informan : Iya, di dukung oleh SDM yang berkompeten yakni analis kebijakan

21. Peneliti : Apakah kebijakan ini didukung oleh sumber daya finansial yang cukup, dalam hal ini terkait ketersediaan anggaran?

Informan : Dari segi finansial juga didukung dari pengalokasian APBN untuk program PEN, salah satunya mencakup insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor.

## TRANSKRIP WAWANCARA

### Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Nama Informan : 1. Bapak S. Sentot Wardoyo  
2. Ibu Nurlatifah Asikin  
Jabatan : 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Penerimaan, Sub  
Direktorat Pengelolaan Penerimaan Pajak  
2. Pelaksana pada Seksi Perencanaan dan Strategi  
Penerimaan, Direktorat Pengelolaan Penerimaan Pajak

Tanggal Wawancara : 28 Juli 2023

Tempat Wawancara : Google Meet (daring)

#### SESI TANYA JAWAB

##### A. Sasaran

1. Peneliti : Sejauh mana kepentingan instansi Saudara dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan ?

Informan : Bapak Sentot :  
Sebagaimana kita ketahui adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dikarenakan pada saat pandemi Covid-19 banyak sektor yang terdampak, khususnya sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat. Untuk insentif PPnBM DTP sendiri hanya mengcover sektor otomotif, dimana insentif ini merupakan *layer* berikutnya yang mendapatkan insentif setelah insentif untuk UMKM. Insentif PPnBM DTP ini jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (Dit. PKP), secara umum Dit. PKP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk belanja subsidi. Mengingat insentif PPnBM DTP ini masuk dalam klaster penganggaran belanja subsidi, maka sesuai dengan PMK Nomor 107/PMK.05/2020 jo. PMK Nomor 95/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas

Penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, Dit. PKP bertugas mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan, yakni bagaimana kita bisa mencairkan atau pengadministrasian pencairan belanja subsidi PPnBM DTP, selanjutnya melakukan pertanggungjawaban atas pencairan yang ada, dengan menyusun laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.07 dan kemudian kita laporkan di dalam bagian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), jika dikaitkan dengan kepentingan kita terkait pelaksanaan insentif PPnBM DTP.

2. Peneliti : Tujuan dan sasaran apakah yang ingin dicapai dari adanya pemberian insentif PPnBM DTP ini di tahun 2021?

Informan : Bapak Sentot :  
Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada saat datangnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, bahwa insentif pada awalnya diberikan hanya ke beberapa sektor utama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, tetapi begitu sudah tahun kedua, ketiga, ternyata sektor industri otomotif juga terdampak. Setelah kami mendengarkan diskusinya, sebenarnya usulan insentif ini inisiatifnya itu dari Kemenperin, pada saat industri logam sebagai pendukung utama di sektor otomotif mengalami penurunan penjualan dan produktivitas. Kemudian ada semacam inisiatif dari Pemerintah bagaimana Pemerintah hadir ditengah-tengah industri otomotif, industri logam yang mulai lesu dimasa pandemi. Harapannya dengan adanya insentif ini akan mendorong daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor, kemudian dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya yang kedua, diharapkan juga insentif PPnBM DTP akan mampu mendukung industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha di sektor pendukung kendaraan bermotor yang terdampak pandemi. Kalau kita lihat di peraturannya, ada beberapa klausul di PMK 31/PMK.010/2021 s.t.d.t.d PMK 120/PMK.010/2021 terkait parameter untuk bisa mendapatkan insentif, seperti kriteria jenis kendaraannya, pembelian lokal, dan sebagainya, dengan harapan jika banyak kandungan lokalnya maka diharapkan dapat menggerakkan sektor lainnya, misalnya dari sisi komponen (*spare part*), logam, penyediaan ban dan masih banyak lagi, sehingga dengan adanya insentif ini semua sektor pendukung disekitar industri otomotif dapat bergerak, jadi dampak yang dirasakan tidak hanya di industri otomotifnya saja.

3. Peneliti : Apakah menurut Saudara pemberian insentif PPnBM DTP telah tepat sasaran jika dilihat dari realisasi pemanfaatannya?

Informan : Bapak Sentot :  
Jika melihat efektif atau tidaknya banyak faktor yang mempengaruhi. Pada saat mekanisme ini ditetapkan, sangat tergantung dari pelaporan yang disampaikan para Wajib Pajak, menggunakan mekanisme yang umum berlaku di masa SPT masa PPnBM, sehingga efektif tidaknya sangat tergantung ketepatan, kebenaran dan kelengkapan dari SPT Masa yang disampaikan oleh para Wajib Pajak. Jika hanya dilihat dari sisi penyerapan, bisa jadi tidak maksimal karena SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak lengkap, tidak benar atau tidak sesuai waktunya. Karena kalau kita akan mencairkan, apabila SPT yang disampaikan Wajib Pajak itu lengkap, benar dan tepat baru dianggap telah sesuai regulasi dan bisa dcairkan. Sebagai perbandingan, pada tahun pertama realisasi masih 74,72% sementara di tahun kedua baru bisa maksimal 100%, hal ini bisa saja dikarenakan pada awal terbitnya regulasi masih belum memahami mekanismenya atau fokus belanja masyarakat belum untuk ke kendaraan bermotor. Dari keenam perusahaan yang ada di Kepmenperin semua ada realisasinya. Jadi memang sasaran dari insentif ini untuk mendorong industri-industri kendaraan bermotor tersebut.

#### B. Tipe Manfaat

4. Peneliti : Sebagaimana kita ketahui, di masa pandemi Covid-19 Pemerintah banyak memberikan berbagai insentif di bidang perpajakan, jenis fasilitas insentif perpajakan apa yang banyak dimanfaatkan oleh para wajib pajak dan mengapa?

Informan : Bapak Sentot :  
Di awal pandemi memang Pemerintah hadir melalui kebijakan di dalam beberapa sektor, tentunya akan fokus pada sektor-sektor yang terdampak langsung pada kehidupan masyarakat, misalnya pada awal pandemi tahun 2020, ada insentif yang diberikan Pemerintah terkait fasilitas PPN Alkes dan vaksin, kemudian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk mencegah PHK karyawan, dan PPN Kertas Koran, sehingga efektif tidaknya tergantung kapan (*timing*) insentif itu diberikan. Sementara kalau PPnBM DTP ini diberikan di tahun 2021, dimana kondisi pada saat itu sudah mulai pulih.

Ibu Nurlatifah :

Tujuan insentif dan pemanfaat insentifnya juga beda-beda, sehingga tidak dapat langsung dibandingkan (tidak *apple to apple*).

5. Peneliti : Apakah manfaat atau dampak dari adanya insentif PPnBM DTP ini bagi penerimaan pajak negara secara khusus dan pemulihan ekonomi pada umumnya?

Informan : Bapak Sentot :  
Dampak insentif PPnBM DTP bagi pemulihan ekonomi secara umum dapat dirasakan dari dampak *multiplier effect*, sedangkan dampak terhadap penerimaan sebenarnya pajak DTP ini sifatnya hanya menggeser saja, yang semula mekanisme pembayarannya dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan pajak Ditanggung Pemerintah ini maka yang membayarkan adalah Pemerintah. Dari sisi pengeluaran Pemerintah menanggung pembayaran pajak tadi, tapi dari sisi penerimaan juga dicatat sebagai penerimaan, jadi hanya menggeser mekanisme pembayarannya saja, sehingga secara dampak tidak ada, karena dicatat juga sebagai penerimaan negara, kecuali kalau dibebaskan.

### C. Perubahan yang Diinginkan

6. Peneliti : Apakah dengan adanya kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah pada masa pandemi Covid-19 mampu membawa perubahan pada kondisi perpajakan dan perekonomian negara secara umum?

Informan : Bapak Sentot :  
Memang kalau secara umum, dampak yang didapat dengan pemberian insentif PPnBM ini bisa mengangkat industri otomotif yang ada, saya beberapa kali melakukan komunikasi/diskusi dengan dealer-dealer dan mereka menyampaikan dengan adanya insentif ini mampu mengangkat penjualan mereka, artinya dengan ditanggungnya PPnBM sebesar 10% (atau lainnya sesuai dengan jenis dan spesifikasi kendaraan\*) dapat membantu meningkatkan penjualan mereka, secara periodik Ditjen Pajak juga melakukan survey terkait pemberian insentif ini. Dengan adanya pembelian kendaraan bermotor ini juga tentu akan ada

pajak-pajak lain seperti pajak PPN yang akan diterima oleh negara.

\*Ket: tarif dan DPP PPnBM berpedoman pada PP 73/2019 j.o PP 74/2021 dan PP 41/2013 s.t.d.d PP 22/2014  
Adapun PPnBM yang ditanggung pemerintah untuk TA 2021 berpedoman pada PMK 31/PMK.010/2021 s.t.d.t.d PMK 120/PMK.010/2021

7. Peneliti : Perubahan apa yang diharapkan dari adanya kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021?

Informan : Bapak Sentot :  
Seperti yang telah disampaikan dari awal bahwasanya pemberian insentif PPnBM ini diharapkan akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, dengan demikian akan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kemudian, sebagai gambaran bahwa industri kendaraan bermotor merupakan salah satu industri yang memiliki kontribusi terhadap PDB yang besar, sehingga harapannya sustainabilitas dari sektor ini dengan pemberian insentif akan terjaga dan memberikan manfaat yang lebih terhadap sektor yang lainnya.

#### **D. Pelaksana Kebijakan**

8. Peneliti : Bagaimanakah kondisi penerimaan pajak selama enam tahun terakhir (2016-2021) dan bagaimanakah kondisinya jika dibandingkan dengan dengan masa pandemi Covid-19 ?

Informan : Bapak Sentot :  
Jika melihat pada data penerimaan negara dari pajak secara total diluar penerimaan PPh Migas, maka penerimaan negara di tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu naik, namun mulai tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 kondisi penerimaan negara dari sektor pajak ini mulai menurun dan di tahun 2021 mulai beranjak naik kembali meskipun kondisinya belum seperti semula.

9. Peneliti : Terkait dengan penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bagaimana kondisinya sebelum dan setelah masa pandemi Covid-19? Seberapa besar pemanfaatan insentif PPnBM DTP di tahun 2021 dibandingkan dengan pagu anggaran yang tersedia?

Informan : Bapak Sentot :  
Kondisi penerimaan negara dari Pajak PPnBM di tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi, dimana penurunan secara signifikan mulai terjadi di tahun 2020. Tingkat penurunan pajak PPnBM dari tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai 45,70% dan terus menurun di tahun 2021. Sebagai informasi bahwa untuk nilai pajak PPnBM ini adalah nilai untuk keseluruhan pajak barang mewah, baik dari kendaraan maupun selain kendaraan. Namun jika melihat pada realisasi pemanfaatan insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor roda empat di tahun 2021, dari total pagu anggaran sebesar Rp. 6,58 triliun terealisasi sebesar Rp. 4,91 triliun atau 74,72%, sesuai data Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2021 audited.

10. Peneliti : Bagaimanakah alur proses pemberian insentif PPnBM DTP Tahun 2021 di Ditjen Pajak, termasuk pelaporannya?

Informan : Ibu Nurlatifah :  
Untuk alur prosesnya seperti yang tercantum di PMK bahwa ada Wajib Pajak wajib menyampaikan pelaporan insentif. Sementara kalau dari kami, pelaporan itu seperti mekanisme biasa yaitu melalui pelaporan faktur pajak dan SPT PPN yang juga memuat PPnBM nya, kita memproses data dari situ, kemudian data masuk ke sistem Ditjen Pajak, lalu diproses oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP), termasuk pengaturannya di PMK seperti apa, nanti kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lebih kepada administrasi untuk pencairan Pajak DTP atas Wajib Pajak yang berhak mendapatkan insentif. Jadi kita melaksanakan pencairan atas data yang sudah diterima dari DIP. Yang dilakukan kami mulai dari penganggaran, pengesahan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja subsidiya dan kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan.

11. Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan pemanfaatan insentif PPnBM Tahun 2021 tersebut? jika ada, bagaimana penyelesaian masalahnya?

Informan : Bapak Sentot :  
Untuk kendala secara umum kalau di kami tidak ada kendala, karena kami di hilirnya, kemungkinan kendala bisa saja ada ketika di awal proses oleh Wajib Pajak, misalnya dalam pembuatan SPTnya, menghitungnya. Jadi kendalanya apabila yang disampaikan oleh Wajib Pajak belum sesuai regulasi.

12. Peneliti : Dalam pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP tahun 2021, apakah juga didukung oleh regulasi teknis yang digunakan sebagai pedoman pada unit kerja Saudara terkait mekanisme atau prosedur realisasi insentif tersebut?

Informan : Bapak Sentot :  
Didukung oleh PMK 107/PMK.05/2020 s.t.d.d PMK 95/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

#### E. Sumber Daya

13. Peneliti : Apakah didalam proses pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP ini unit kerja Saudara didukung oleh SDM yang memadai dan berkompeten?

Informan : Bapak Sentot :  
Dalam pengelolaan SDM di Ditjen Pajak sudah ada mekanisme maupun kebijakan yang dituangkan dalam *blue print* SDM, sehingga dalam proses penempatan SDM maupun penugasan SDM disesuaikan dengan kompetensi dan kapasitas yang disusun sesuai tempat yang ada, sehingga tidak serta merta menempatkan seseorang tanpa ada dasar kompetensi yang dimilikinya. Diupayakan *the right man on the right place*, sebagai gambaran saja, kami sebagai pendukung KPA tentu akan *disupport* oleh SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang ada. Meskipun misalnya di awal mereka belum ada kompetensi, kami akan membekalinya dengan memberikan banyak kegiatan terkait bimbingan teknis (bimtek), maupun sosialisasi dengan Ditjen Anggaran atau Ditjen Perbendaharaan sebagai unit pengampu terkait dengan proses penganggaran, pencairan maupun penyusunan laporan keuangan, termasuk yang PPnBM DTP ini.

14. Peneliti : Apakah untuk mendukung kelancaran kebijakan insentif PPnBM DTP ini unit kerja saudara juga didukung oleh sumber daya finansial dan prasarana yang cukup?



Informan : Bapak Sentot :  
Ya, sudah lazim suatu Satuan Kerja (Satker) tentunya akan di *support* oleh anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sesuai PMK 225 jo PMK 780 mengenai uraian jabatan kita pastinya memiliki penganggaran dan didukung oleh subpos yang ada. Untuk tugas terkait PPnBM DTP ini sendiri sifatnya tambahan dan kondisi insidental yang melekat pada tugas rutin sehari-hari, sehingga tidak perlu adanya tambahan dana dan sarana prasarana khusus.



## TRANSKRIP WAWANCARA

### Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian

Nama Informan : Dodiet Prasetyo, S.H, M.H  
Jabatan : Fungsional Pembina Industri Ahli Madya  
Tanggal Wawancara : 24 Januari 2023  
Tempat Wawancara : Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat  
Pertahanan (IMATAP), Gd. Kementerian Perindustrian  
Lantai 11

#### SESI TANYA JAWAB

##### A. Sasaran

1. Peneliti : Apakah tujuan dari kebijakan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dari sudut pandang Saudara selaku regulator di sektor industri?

Informan : Kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Kendaraan Bermotor bertujuan untuk men “*jump start*” industri otomotif yang mengalami penurunan dari sisi produktivitas dan penjualan di masa pandemi Covid-19 sampai dengan 40%. (Penurunan ini mengakibatkan Industri otomotif baik Industri Perakitan tidak mampu memenuhi volume *economic production scale*, dan secara tidak langsung akan berdampak pada supporting industry komponen pendukung missal industri kaca, karet, plastik, tekstil, elektronik, dan lainnya). Dengan adanya insentif diharapkan dapat memacu atau meningkatkan penjualan kendaraan di dalam negeri sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan factor produktivitas dan meningkatkan utilisasi dari Industri Perakitan dan Industri komponen.

2. Peneliti : Mohon dapat dijelaskan secara singkat bagaimanakah kondisi industri kendaraan bermotor roda empat,

sebelum dan pada masa pandemi Covid-19, baik ditinjau dari tingkat pertumbuhannya, tingkat utilisasi, jumlah produksi maupun jumlah tenaga kerja?

Informan : Sebelum masa pandemi Covid-19, pertumbuhan di sektor industri alat angkut berdasarkan data BPS tahun 2015-2018 masih menunjukkan tren yang positif, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga -7,67% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut masih berlanjut di tahun 2020, dimana laju pertumbuhan sebesar -19,86%. Sementara itu, dilihat dari tingkat utilisasi kapasitas produksi, pada tahun 2020 hanya sebesar 30% dari kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit/tahun. Jumlah produksi di tahun 2019 sebesar 1,28 juta unit dan di tahun 2020 hanya sebesar 0,69 juta unit. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan level produksi Indonesia hampir sama dengan produksi pada tahun 2008. Itu bila melihat dari trend selama 15 tahun terakhir (data terlampir) tahun 2020 adalah tahun terburuk dari segi penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah tenaga kerja langsung di sektor perakitan industri kendaraan bermotor roda empat sebanyak 38,39 ribu orang dari 21 perusahaan dan jumlah tenaga kerja di sektor industry komponen tier 1,2 dan 3 mencapai 1,5 juta orang.

3. Peneliti : Sejauhmana kepentingan instansi Saudara terhadap kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021 ini?

Informan : Stimulus/relaksasi diperlukan untuk:

1. Pemulihan “ekosistem” Industri Komponen dan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor  
Dengan adanya penurunan permintaan pada Industri Kendaraan bermotor akan mempengaruhi sektor sektor industry supportingnya, yang melibatkan lebih dari 1000 perusahaan dengan total karyawan sebanyak lebih dari 1,5 juta pekerja. Stimulus dari sisi hilir penjualan kendaraan bermotor diperlukan guna mencegah lay off karyawan baik industry perakitan dan industry komponen yang akan mempengaruhi ekosistem yang telah terbentuk.
2. Dukungan Industri otomotif untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional  
Dari angka penjualan mobil Maret-Desember 2021, diperkirakan potensi penerimaan negara hilang sebesar Rp14,9 triliun, namun potensi pendapatan

yang dihasilkan dari peningkatan penjualan mobil sebesar Rp42,6 triliun yang berasal dari BBN (Bea Balik Nama), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

4. Peneliti : Sasaran apa yang ingin dicapai dari adanya fasilitas insentif PPnBM DTP Tahun 2021?

Informan : Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kebijakan tersebut yaitu terjadinya perubahan pada peningkatan produksi KBM sebesar 49%, meningkatkan penjualan mobil sebesar 40%, dan meningkatkan ekspor CBU hingga 38%.

#### **B. Tipe Manfaat**

5. Peneliti : Jenis manfaat langsung apakah yang akan diterima oleh para produsen industri kendaraan bermotor roda empat dari pemberian insentif PPnBM DTP?

Informan : Manfaat yang didapat oleh Perusahaan pemanfaat fasilitas PPnBM DTP Tahun 2021 yaitu berupa pembebasan pajak sebesar 100% untuk kendaraan dengan kapasitas sampai dengan 1.500cc, potongan pajak sebesar 50% untuk kendaraan penumpang 4x2 dengan kapasitas diatas 1.500 cc sampai 2.500 cc dan potongan pajak sebesar 25% untuk kendaraan penumpang 4x4 dengan kapasitas diatas 1.500 cc sampai 2.500 cc.

6. Peneliti : Adakah manfaat tidak langsung yang dirasakan masyarakat secara umum dari adanya kebijakan insentif PPnBM DTP ini?

Informan : Secara tidak langsung, kebijakan PPnBM DTP ini juga membawa dampak yang luas, khususnya pada industri pemasok komponen/bahan baku yang tentu akan mengalami peningkatan pembelian karena meningkatnya permintaan kendaraan bermotor. Selain itu, dengan meningkatnya pembelian mobil juga berdampak pada perusahaan jasa asuransi kendaraan dan pembiayaan / leasing.

### C. Perubahan yang Diinginkan

7. Peneliti : Apakah perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP bagi industri kendaraan bermotor roda empat?

Informan : Perubahan yang ingin dicapai antara lain, produktivitas industri kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 tetap terjaga, baik di industri utamanya maupun di industri pendukungnya, sehingga rantai pasok tidak terganggu.

8. Peneliti : Apakah kebijakan ini sejalan dengan peta pengembangan industri kendaraan bermotor?

Informan : Kebijakan ini sejalan dengan peta pengembangan industri kendaraan bermotor, dimana penguatan struktur industri melalui pengembangan industri komponen sangat didorong dan hal ini dapat dilakukan dengan adanya peningkatan penggunaan komponen dalam negeri. Pada kebijakan PPnBM DTP ini, Pemerintah tetap memperhatikan pengutamakan penggunaan komponen dalam negeri dengan mewajibkan adanya pembelian lokal (*local purchase*) untuk perusahaan yang akan memanfaatkan insentif.

9. Peneliti : Apakah dengan pemberian insentif PPnBM DTP ini produksi dan penjualan industri kendaraan bermotor roda empat mengalami peningkatan?

Informan : Ya, dengan adanya insentif PPnBM DTP ini industri kendaraan bermotor mengalami peningkatan, baik dari sisi produksi maupun penjualannya.

1. Kinerja penjualan mobil peserta PPnBM DTP pada periode Maret-Desember 2021 sebanyak 519 ribu unit atau meningkat sebesar 113% (275 ribu unit) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan industri alat angkutan pada triwulan II dan III tahun 2021 masing-masing sebesar 45,2% (yoy) dan 27,8% (yoy).

2. Dalam proses manufakturnya peserta program PPnBM DTP telah melibatkan sebanyak 319 perusahaan industri komponen Tier 1, dan tentunya hal ini mendorong peningkatan kinerja industri komponen Tier 2 dan 3 yang sebagian besar termasuk kategori industri kecil dan menengah (IKM).

3. Apabila merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terjadi peningkatan penjualan mobil secara wholesales (pabrik ke diler) maupun ritel (diler ke konsumen) pada 2021. Pertumbuhannya mencapai 66,6% (yoy) untuk penjualan wholesales dan 49,2% (yoy) untuk ritel. Jumlah penjualan mobil (wholesales) sepanjang 2021 tercatat mencapai 887.200 unit dan penjualan mobil (ritel) mencapai 863.359 unit.

#### D. Pelaksana Kebijakan

10. **Peneliti** : Apakah peran Kemenperin di dalam proses pemberian fasilitas insentif PPnBM DTP ini?  
**Informan** : Kemenperin sebagai sektor Pembina industri, dalam hal ini mengajukan usulan pemberian fasilitas insentif bagi industri, khususnya industri kendaraan bermotor yang terdampak pandemi Covid-19 kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengingat dimasa pandemi Covid-19 pertumbuhan industri kendaraan bermotor mengalami penurunan, sehingga perlu langkah strategis guna mengantisipasi semakin meluasnya dampak yang ditimbulkan karena sektor kendaraan bermotor memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor pendukungnya (*backward and forward linkage*).
11. **Peneliti** : Terkait dengan kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021, apakah Kemenperin selalu terlibat didalam proses penyusunan kebijakan insentif tersebut?  
**Informan** : Di dalam proses penyusunan kebijakan PPnBM DTP Tahun 2021, Keterlibatan Kemenperin dilakukan mulai proses pengusulan, Proses perhitungan *cost base analysis* keuangan negara yang terdampak, proses pembahasan maupun penyusunan regulasinya bersama dengan Kementerian terkait, seperti Menko Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
12. **Peneliti** : Apakah Kemenperin juga selalu meminta masukan atau berkoordinasi dengan para pelaku usaha di dalam merumuskan kebijakan insentif?  
**Informan** : Kemenperin juga berkoordinasi dengan para pelaku industri, khususnya sektor industri KBM roda 4 dan

asosiasi untuk memperoleh masukan terkait kemampuan industri dalam memenuhi komponen lokal dalam negeri.

13. Peneliti : Insentif PPnBM DTP hanya diberikan untuk industri kendaraan bermotor tertentu sesuai dengan Kepmenperin Nomor 1737 Tahun 2021. Apakah yang menjadi kriteria di dalam pemilihan jenis industri kendaraan bermotor tertentu tersebut?

Informan : Untuk menentukan jenis kendaraan yang dapat memperoleh fasilitas insentif ini, kami melihat pada jenis-jenis kendaraan yang tipe dan variannya saat ini sudah mampu di produksi di dalam negeri dan telah mampu memenuhi pembelian lokal diatas 60% yang dibuktikan dengan hasil verifikasi dari lembaga pelaksana yang ditunjuk. Jenis kendaraan bermotor yang telah diproduksi di dalam negeri tersebut memiliki kapasitas  $\leq 1500$  cc untuk jenis sedan dan 4x2, dan kendaraan bermotor jenis 4x2 dan 4x4 dengan kapasitas diatas  $\geq 1500$ cc namun  $\leq 2500$  cc, dimana jenis-jenis kendaraan tersebut banyak digunakan sehari-hari oleh masyarakat kelas menengah.

14. Peneliti : Bagaimanakan alur proses pemberian fasilitas insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk industri kendaraan bermotor roda empat?

Informan : Perusahaan menyampaikan kepada Kementerian Perindustrian tipe dan varian kendaraan yang telah diproduksi di dalam negeri dan mampu memenuhi pembelian lokal 60%. Selanjutnya, lembaga verifikasi yang ditunjuk akan melakukan verifikasi atas kebenaran data pembelian lokal tersebut. Apabila memenuhi persyaratan, maka Kementerian Perindustrian akan menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian yang berisi tentang penetapan perusahaan-perusahaan yang dapat memperoleh fasilitas insentif PPnBM DTP ini.

15. Peneliti : Adakah kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemberian insentif ini?

Informan : Sejauh ini tidak ada kendala, sebab kami dari Kementerian Perindustrian telah menginformasikan sebelumnya kepada para perusahaan dan dari segi regulasi juga sudah tersosialisasikan, sehingga proses

pelaksanaan pemberian insentif ini berjalan dengan lancar.

16. Peneliti : Dalam kebijakan insentif ini, terdapat kewajiban perusahaan untuk memenuhi pembelian lokal diatas 60%. Apakah industri kendaraan bermotor roda empat mampu memenuhi ketentuan tersebut?

Informan : Berdasarkan data dan hasil verifikasi atas kemampuan pemenuhan pembelian lokal 60% tersebut, rata-rata semua perusahaan sudah mampu memenuhinya, bahkan beberapa ada yang sudah diatas 70%.

17. Peneliti : Apakah dengan adanya ketentuan pemenuhan *local purchase* 60% tersebut mampu memberi dampak dalam mendorong pertumbuhan industri komponen kendaraan bermotor roda empat? (mohon dapat dilengkapi dengan data kuantitatif)

Informan : Tentu saja dengan adanya kewajiban pembelian lokal 60% akan mendorong pertumbuhan industri komponen dalam kendaraan bermotor dalam negeri, karena adanya peningkatan permintaan terhadap komponen lokal itu sendiri, dimana di masa pandemi Covid-19 kondisi permintaan sempat mengalami ketidakpastian. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh lembaga verifikasi, jumlah industri pendukung fasilitas PPnBM DTP terdiri dari 208 industri pemasok dan 71 industri sub kontraktor.

#### **E. Sumber Daya**

18. Peneliti : Apakah dalam pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP ini, instansi Saudara di dukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten?

Informan : Ya, kami didukung oleh SDM yang berkompeten khususnya para fungsional Pembina industri yang secara tugas jabatannya melakukan pembinaan industri, diantaranya terkait penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yang terdiri dari Pembina Industri Ahli Madya dan Pembina Industri Ahli Muda, serta staf yang memadai.

19. Peneliti : Dari segi sarana dan prasarana, apakah sarana dan prasarana di instansi Saudara mendukung dalam terlaksananya kebijakan insentif PPnBM DTP tersebut?



Informan : Kami juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai di dalam melaksanakan tugas kami terkait pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP ini, terutama untuk sarana dan prasarana perkantoran, seperti komputer, laptop, jaringan internet maupun ruang pertemuan, baik fisik maupun online.

20. Peneliti : Apakah instansi Saudara juga didukung oleh sumber daya finansial yang memadai untuk mencapai terlaksananya kebijakan insentif PPnBM DTP ini?

Informan : Untuk sumber daya finansial juga cukup mendukung, khususnya yang berkaitan dengan pendanaan dalam rangka memfasilitasi pertemuan-pertemuan atau rapat koordinasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kebijakan fasilitas insentif PPnBM DTP ini.



## TRANSKRIP WAWANCARA

### PT. Astra Daihatsu Motor

Nama Informan : Febriwien Gutama  
Jabatan : Manager Industrial Relation & Administration  
Tanggal Wawancara : 22 Februari 2023  
Tempat Wawancara : Gedung D PT. Astra Daihatsu Motor

#### SESI TANYA JAWAB

##### A. Sasaran

1. Peneliti : Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan Saudara merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan fasilitas insentif PPnBM DTP Tahun 2021. Terkait dengan hal itu, sejauhmana kepentingan perusahaan Saudara terhadap kebijakan insentif tersebut?

Informan : Kepentingan perusahaan terhadap fasilitas ini, sebenarnya karena fasilitas ini sangat mendukung industri, terlebih di saat kondisi Covid-19 kemarin. Dengan adanya fasilitas ini merangsang konsumen untuk tertarik membeli kendaraan bermotor karena pajak PPnBM menjadi 0%, yang awalnya pengurangan pajaknya bertahap, namun dalam implementasi pada akhirnya 0% karena sempat terjadi perubahan-perubahan di PMKnya. Walaupun baru bisa dimanfaatkan di bulan Maret 2021 sampai November 2021, namun dengan adanya perubahan tersebut bisa dimanfaatkan sampai Desember 2021.

2. Peneliti : Sasaran apa yang ingin dicapai oleh perusahaan Saudara dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021?

Informan : Dari kita, tentunya yang diharapkan peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan seiring dengan peningkatan produksi. Karena Covid-19 merupakan pukulan berat. Produksi bisa berjalan normal setelah dapat IOMKI, namun orang masih ragu untuk membeli, sehingga terjadi penurunan secara drastis di tahun 2020.

Di bulan Mei 2020, kita sempat mengurangi produksi, dan bahkan sempat stop produksi, karena adanya pembatasan skala besar / PPKM, sebelum ada IOMKI. Koneksinya dengan insentif ini, begitu ada wacana akan dilakukan insentif, semangat jadinya, industri tetap berjalan. Kalau tidak dikasih insentif datar, tidak ada rangsangan terhadap produksi dan penjualan. Kalau kita ada produksi tapi tidak bisa menjual sama saja bohong.

## B. Tipe Manfaat

3. Peneliti : Manfaat apa saja yang diperoleh dari fasilitas insentif PPnBM DTP ini bagi perusahaan Saudara?  
Informan : Manfaatnya bagi perusahaan yang pasti terjadi peningkatan penjualan dan produksi, kembali lagi kesitu.
4. Peneliti : Terkait dengan pemanfaatan fasilitas insentif PPnBM DTP 2021, pemanfaatan paling besar dan paling kecil terjadi pada bulan apa dan berapa nilai realisasinya?  
Informan : Model pengajuan fasilitas ini tidak dilakukan per-bulan, tetapi prosesnya langsung setelah Kepmenperin keluar, bisa langsung dimanfaatkan.
5. Peneliti : Berdasarkan informasi atau pengamatan yang ditemui di lapangan, apakah dengan pemberian fasilitas insentif PPnBM DTP ini dinilai mampu mendorong/menarik konsumen untuk membeli kendaraan bermotor roda empat?  
Informan : Faktor pendorong sebenarnya saya melihat karena euforianya yang masyarakat tahu sedang ada diskon besar-besaran. Insentif ini juga semacam hal yang menarik untuk iklan.

## C. Perubahan yang Diinginkan

6. Peneliti : Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, mohon dapat dijelaskan bagaimanakah kondisi perusahaan Saudara dalam 5 tahun terakhir sebelum masa pandemi Covid-19 dan setelah terjadi pandemi Covid-19, baik dari sisi produksi, tingkat utilisasi kapasitas produksi, tenaga kerja maupun penjualan?

Informan : Untuk data produksi kami di tahun 2020 hanya sebesar 283 ribu unit, sebelumnya di tahun 2019 sebesar 527 ribu unit, dan terus naik hingga 472 ribu unit di tahun 2021. Dari sisi kapasitas produksi terpasang sebesar 775 ribu unit/tahun. Sementara dari sisi Dari segi penjualan, tahun 2020 hanya 100 ribu unit, namun di tahun 2021 ada kenaikan menjadi 151 ribu unit. Kalau dari sisi tenaga kerja tidak ada pengurangan di masa pandemi.

7. Peneliti : Dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP di Tahun 2021, perubahan apa yang diharapkan dari kebijakan ini dan apakah di perusahaan Saudara juga terjadi perubahan?

Informan : Harapannya bisa terjadi peningkatan penjualan dan peningkatan produksi dan hal ini terlihat jelas adanya perubahan dengan adanya insentif ini.

8. Peneliti : Apakah jenis fasilitas insentif PPnBM DTP ini cukup efektif dalam membantu perusahaan dalam proses pemulihan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor roda empat?

Informan : Ya, sangat membantu.

#### **D. Pelaksana Kebijakan**

9. Peneliti : Pada tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM DTP) Tahun 2021 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 yang telah dirubah terakhir dengan PMK Nomor 120/PMK.010/2021 dan ketentuan teknis melalui Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 1737 Tahun 2021. Apakah pengaturan yang ada didalam kebijakan tersebut sudah cukup implementatif atau belum?

Informan : Sudah cukup implementatif dan cukup jelas, dari prosesnya sampai dengan implementasinya. Bisa digunakan secara lancar. Dari aspek ketentuannya juga bisa dipenuhi.

10. Peneliti : Apakah di dalam proses penyusunan kebijakan insentif tersebut, perusahaan Saudara juga dilibatkan dalam memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah ?

Informan : Ya, pernah ditanyakan dan didiskusikan, khususnya terkait rencana akan diadakan fasilitas ini dan dalam menentukan jenis-jenis kendaraan yang bisa memperoleh fasilitas insentif ini. Kriteria produk yang dipilih, pertama, persyaratannya kendaraan dengan kapasitas dibawah 2500 cc dan kedua, ada ketentuan *local purchase*. Dari perusahaan kita sendiri untuk kendaraan yang dibawah 2500cc semua dapat dan semuanya sudah diproduksi di Indonesia. Proses penentuan jenis kendaraan ini dilakukan sebelum Kepmenperin terbit, sebab jenis-jenis kendaraan nantinya akan dicantumkan di dalam Kepmenperin.

11. Peneliti : Bagaimanakah alur proses pelaksanaan pemanfaatan fasilitas insentif ini?

Informan : Untuk pengajuannya, kita mengklarifikasi dulu ke surveyor, karena terkait dengan *local purchase*, segitu masuk di kategori yang dipersyaratkan itu, baru kita buat surat permohonan ke Kemenperin. Kemenperin akan mengeluarkan Kepmenperin, sebagai pegangan Kemenkeu terkait jenis kendaraan apa saja yang bisa memanfaatkan fasilitas itu. Tetap ada evaluasi dari Kemenperin. Evaluasi terkait pemeriksaan dokumen hasil verifikasi *local purchase* 60%. Dari total 115 komponen yang ditentukan, hampir semuanya diproduksi di Indonesia. Kalau mau memanfaatkan fasilitas ini, *local purchase* totalnya minimal 60%, dalam hal ini bukan TKDN yang dimaksud, tapi pembelian lokal.

12. Peneliti : Apakah terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemanfaatan insentif tersebut?

Informan : Untuk tahun 2021 tidak ada kendala. Menurut saya tahun 2021 paling smooth.

13. Peneliti : Menurut pendapat Saudara, apakah jenis insentif PPnBM DTP ini merupakan kebijakan yang tepat bagi industri kendaraan bermotor roda empat pada masa pandemi Covid-19? Atau adakah jenis insentif lain yang menurut Saudara lebih tepat?

Informan : Sudah tepat dan merupakan langkah yang cukup baik dalam jangka pendek untuk di ambil. Karena efek domino yang dirasakan untuk industri otomotif cukup panjang sampai ke industri pendukungnya. Namun kalau untuk jangka panjang, kebijakan ini memang perlu dipertimbangkan kembali, karena tidak mungkin seterusnya.

14. Peneliti : Dalam kebijakan insentif ini, terdapat kewajiban perusahaan untuk memenuhi pembelian komponen lokal sebesar 60%. Apakah industri Saudara mampu memenuhi ketentuan tersebut dan berapa besar tingkat pemenuhannya?

Informan : Ya, bisa terpenuhi dan pemenuhannya sudah di atas 60%, yakni sekitar 70% hingga 79,2%, dimana untuk setiap varian kendaraan berbeda-beda, bisa dilihat di Kepmenperin.

15. Peneliti : Menurut pendapat Saudara terkait ketentuan persyaratan pembelian komponen lokal sebesar 60% ini, apakah cukup memberatkan perusahaan atau tidak dan alasannya?

Informan : Tidak memberatkan.

16. Peneliti : Apakah ada kewajiban pelaporan bagi perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini?

Informan : Ada pelaporan yang disampaikan ke Kemenperin setiap bulan berupa laporan penjualan.

#### **E. Sumber Daya**

17. Peneliti : Dari aspek sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun sarana dan prasarana, apakah cukup mendukung dalam pelaksanaan pemanfaatan fasilitas insentif ini?

Informan : Cukup mendukung.

## TRANSKRIP WAWANCARA

### PT. Honda Prospect Motor

Nama Informan : RR. Indah Tri Putranti

Jabatan : Asisten Manager Government Relation

Tanggal Wawancara : 29 Maret 2023

Tempat Wawancara : Kantor Pusat PT. Honda Prospect Motor

#### SESI TANYA JAWAB

##### A. Sasaran

1. Peneliti : Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan Saudara merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan fasilitas insentif PPnBM DTP Tahun 2021. Terkait dengan hal itu, sejauhmana kepentingan perusahaan Saudara terhadap kebijakan insentif tersebut?

Informan : Jadi untuk mendukung kebijakan yang telah diberikan Pemerintah, kita pastinya mendukung dan turut berpartisipasi dengan adanya penerimaan fasilitas ini, karena tentunya sangat membantu kondisi di perusahaan kami dalam hal penjualan. Harapannya kalau penjualan membaik, pastinya produksi kami tinggi dan kondisi perusahaan juga lebih stabil. Karena efeknya tidak hanya ke perusahaan saja, tapi juga ke rantai pasok atau perusahaan suplier-suplier. Dampaknya dari hulu ke hilir. Kondisi rantai pasok dimasa pandemi juga sama, Kesulitan dalam hal pemenuhan volume penjualan, dimana kita punya target, tapi penjualan menurun, sehingga produksi kita juga menurun. Kebutuhan dari rantai suplai yang tadinya kita prediksi tinggi juga tergerus karena kondisi pandemi.

2. Peneliti : Sasaran apa yang ingin dicapai oleh perusahaan Saudara dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021?

Informan : Pastinya dengan adanya kebijakan fasilitas insentif ini harapannya meningkatkan kita punya penjualan, karena

akan memberi stabil perusahaan dan sampai ke rantai pasok juga.

## B. Tipe Manfaat

3. Peneliti : Manfaat apa saja yang diperoleh dari fasilitas insentif PPnBM DTP ini bagi perusahaan Saudara?

Informan : Manfaatnya tentunya secara penjualan, kami bisa meningkatkan penjualan. Peningkatan ini tentu efeknya ke rantai pasok juga, jadi *multiplier effect*-nya itu berjalan. Dari sisi produksi, rantai pasok hingga efek ke tenaga kerja yang ada di perusahaan kami dan supplier. Karena sebelumnya supplier-supplier sudah tahu kondisinya per-hari harus produksi sekian, namun dengan adanya penurunan ini tidak bisa terpenuhi, sehingga mau tidak mau harus menyesuaikan, kondisi produksi di kami dan yang ada di supplier.

4. Peneliti : Terkait dengan pemanfaatan fasilitas insentif PPnBM DTP 2021, pemanfaatan paling besar dan paling kecil terjadi pada bulan apa dan berapa nilai realisasinya?

Informan : Pemanfaatan paling besar ketika di *launching*, sekitar bulan Maret 2021, data *whole sales* sekitar 6000 unit, namun di bulan September 2021 sempat menurun di angka 2900 unit.

5. Peneliti : Berdasarkan informasi atau pengamatan yang ditemui di lapangan, apakah dengan pemberian fasilitas insentif PPnBM DTP ini dinilai mampu mendorong/menarik konsumen untuk membeli kendaraan bermotor roda empat?

Informan : Sepengamatan kami memang dengan adanya pemberian fasilitas insentif ini mampu mendorong untuk daya beli konsumen meningkat lagi. Karena konsumen pasti cari yang adanya diskon. Pada saat itu kami juga sampaikan promosinya melalui semua media, baik media sosial dan semua dealer juga melakukan *campaign*.

## C. Perubahan yang Diinginkan

6. Peneliti : Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, mohon dapat dijelaskan bagaimanakah kondisi perusahaan Saudara dalam 5 tahun terakhir sebelum masa pandemi



Covid-19 dan setelah terjadi pandemi Covid-19, baik dari sisi produksi, tingkat utilisasi kapasitas produksi, tenaga kerja maupun penjualan?

Informan : Kalau bicara data 5 tahun terakhir, kita lihat dari tahun 2018-2019 kondisi sebelum pandemi, dimana untuk produksi estimasinya diatas 100.000 unit/tahun. Contohnya tahun 2019 produksi 140 ribu unit, tapi di tahun 2020 pada awal pandemi turun drop sampai 50%. Kondisinya cukup berat pada saat itu. Dampak paling besar dari pandemi ini di tahun 2020. Dengan adanya insentif PPnBM DTP start di tahun 2021 mulai beranjak meningkat, itu cukup membantu sekali dan kami sangat berterima kasih. Sampai terakhir hingga tahun 2022 produksi kami sudah mendekati kondisi normal, sebesar 130 ribu unit. Kalau tingkat kenaikannya dari tahun 2020 ke 2021 naiknya sekitar 30%. Sementara dari sisi penjualan, sebetulnya kalau bicara trend sama, pastinya produksi untuk mensupport penjualan. Kondisinya sama di tahun 2020 drop sampai separuhnya, kita waktu itu hanya mampu menjual 70 ribu unit dalam 1 tahun, dan itu sempat berdampak juga ke tenaga kerja. Pada saat itu, sayangnya kondisi kurang baik ada beberapa tenaga kerja yang kontraknya tidak diperpanjang. Tahun 2021 memang tahun pemulihan buat kami dan tahun 2022 juga pemulihan tapi beranjak naik.

7. Peneliti : Dengan adanya kebijakan insentif PPnBM DTP di Tahun 2021, perubahan apa yang diharapkan dari kebijakan ini dan apakah di perusahaan Saudara juga terjadi perubahan?

Informan : Harapannya dari segi market, pastinya kondisi pandemi itu kami paham sulit bagi perusahaan tapi sulit dari sisi *customer*, karena adanya beberapa faktor seperti hilang pekerjaan dan sebagainya. Harapannya dengan adanya insentif ini, daya beli masyarakat meningkat dan berdasarkan data secara kuantitatif tadi membantu pemulihan untuk kami menciptakan market kembali.

8. Peneliti : Apakah jenis fasilitas insentif PPnBM DTP ini cukup efektif dalam membantu perusahaan dalam proses pemulihan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor roda empat?

Informan : Jadi memang jenis insentif PPnBM DTP ini kami rasa sangat benar-benar efektif dalam membantu pertumbuhan dalam peningkatan penjualan kendaraan bermotor dan tentu efeknya ke rantai pasoknya kami juga, selain produksi juga naik dan tenaga kerja juga bisa kami *maintain*.

#### D. Pelaksana Kebijakan

9. Peneliti : Pada tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM DTP) Tahun 2021 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 yang telah dirubah terakhir dengan PMK Nomor 120/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 dan ketentuan teknis melalui Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 1737 Tahun 2021. Apakah pengaturan yang ada didalam kebijakan tersebut sudah cukup implementatif atau belum?

Informan : Terkait dengan kebijakan insentif PPnBM yang diberikan ke perusahaan kami tahun 2021 memang sudah implementatif, dalam hal ini memang membantu perusahaan kami untuk beranjak pulih dari kondisi pandemi Covid-19. Dari isi peraturannya juga bisa dipahami, memang ada persyaratan minimal *local purchase* yang harus dicapai dan kita paham kalau Pemerintah akan memberikan insentif kepada kendaraan yang memiliki *local purchase* yang tinggi dan kami sudah benar-benar berusaha untuk mengikuti program yang dibuat Pemerintah ini.

10. Peneliti : Apakah di dalam proses penyusunan kebijakan insentif tersebut, perusahaan Saudara juga dilibatkan dalam memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah ?

Informan : Iya betul. Jadi pada saat penyusunan kebijakan insentif ini kami sempat dilibatkan dengan pihak Pemerintah. Pastinya Pemerintah mau memberikan insentif secara tepat kepada industri dan kita sempat dimintakan opini, kira-kira dengan kondisi seperti ini baiknya di level mana agar pesertanya banyak, jadi sukses Pemerintah dalam memberikan fasilitas ini. Waktu itu sempat diskusi juga terkait penentuan tingkat *local purchase*. Pada saat

pandemi ini memang kondisinya kita susah jualan, jadi kita sempat konsultasi ke Pemerintah, karena pastinya Pemerintah kan maunya industri tetap tumbuh, apa yang bisa diberikan Pemerintah untuk mendorong agar industrinya jangan sampai drop. Memang pada waktu itu sempat dilibatkan, bahwa kami butuh insentif untuk mendorong penjualan kita. Dan sekarang Pemerintah kasih PPnBM itu murni dari Pemerintah. Sempat ada diskusi, bagaimana bisa membantu kami dari segi sektor industri penjualan tetap bisa naik dan produksi tetap jalan.

11. Peneliti : Bagaimanakah alur proses pelaksanaan pemanfaatan fasilitas insentif ini?
- Informan : Pertama memang Pemerintah setelah mengeluarkan adanya kebijakan insentif ini, kita diminta untuk menyiapkan berkas dokumen atau pengajuan kendaraan-kendaraan yang memang bisa memenuhi persyaratan yang diberikan. Dari situ Pemerintah kemudian akan melakukan verifikasi untuk melihat pemenuhan persyaratan kandungan lokal kita pada saat itu sebesar 70%, selanjutnya setelah dilakukan verifikasi, Pemerintah menetapkan kendaraan-kendaraan mana yang berhak untuk menerima fasilitas insentif PPnBM DTP tersebut. Jadi Pemerintah memberikan kebijakan, kami rasa itu sudah cukup adil, karena Pemerintah melakukan pengecekan kebenaran atas persyaratan yang sudah diberikan, memverifikasi baru kita ditetapkan kendaranya. Bentuk penetapannya berupa Keputusan Menteri.
12. Peneliti : Apakah terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemanfaatan insentif tersebut?
- Informan : Pengalaman kami tidak ada, karena disini Pemerintah benar-benar support, pada saat berkonsultasi juga clear.
13. Peneliti : Menurut pendapat Saudara, apakah jenis insentif PPnBM DTP ini merupakan kebijakan yang tepat bagi industri kendaraan bermotor roda empat pada masa pandemi Covid-19? Atau adakah jenis insentif lain yang menurut Saudara lebih tepat?

- Informan : Untuk jenis insentifnya, menurut kami merupakan kebijakan yang tepat yang diambil Pemerintah, karena dilihat dari hasilnya dan itu memang berhasil, bisa menaikkan penjualan.
14. Peneliti : Dalam kebijakan insentif ini, terdapat kewajiban perusahaan untuk memenuhi pembelian komponen lokal sebesar 60%. Apakah industri Saudara mampu memenuhi ketentuan tersebut dan berapa besar tingkat pemenuhannya?
- Informan : Ya, bisa terpenuhi, bahkan sudah melebihi 60% hingga 70%.
15. Peneliti : Menurut pendapat Saudara terkait ketentuan persyaratan pembelian komponen lokal sebesar 60% ini, apakah cukup memberatkan perusahaan atau tidak dan alasannya?
- Informan : Sebenarnya untuk 60% ini kami rasa tidak memberatkan, bahkan menurut kami ini cukup sangat toleransi kebijakan dari Pemerintah, sebab untuk memproduksi suatu kendaraan dalam negeri memerlukan kandungan lokal yang cukup tinggi, agar harga jualnya juga kompetitif. Kalau sourcingnya masih impor pastinya mahal sekali nanti harganya. Cukup adil juga bagi penerima insentif ini, karena mereka juga melakukan pendalaman struktur industrinya. Jadi yang menerima insentif yang benar-benar melakukan lokalisasi di Indonesia.
16. Peneliti : Apakah ada kewajiban pelaporan bagi perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini?
- Informan : Pelaporan ada. Karena Pemerintah mensyaratkan yang *local purchase* 60% tadi, maka kita pun di cek dan dilakukan verifikasi juga pihak auditor yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, kita wajib melaporkan apa yang sudah kita klaim berdasarkan *local purchase* itu dan nanti akan diverifikasi sesuai atau tidak. Verifikasi itu dilakukan per-kuarter, karena berjenjang. Jadi prosesnya kita *self assessment*, kemudian terbit penetapan dan selanjutnya dilakukan verifikasi.

## E. Sumber Daya

17. Peneliti : Dari aspek sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun sarana dan prasarana, apakah cukup mendukung dalam pelaksanaan pemanfaatan fasilitas insentif ini?

Informan : Pastinya sangat mendukung, karena kita sudah diberikan amanat yang baik dari Pemerintah. Dari perusahaan juga sudah mempersiapkan dengan baik. Sebagai contoh, pada saat verifikasi kami juga ada tim yang turut mendampingi dalam proses tersebut, termasuk sampai ke supplier-supplier kita.



## TRANSKRIP WAWANCARA

### Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)

Nama Informan : Boedhi Samoedhra

Jabatan : Staf Ahli II

Tanggal Wawancara : 13 Maret 2023

Tempat Wawancara : Kantor GAIKINDO

#### SESI TANYA JAWAB

##### A. Sasaran

1. Peneliti : Terkait dengan adanya insentif Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk industri kendaraan bermotor roda empat, seberapa jauh kepentingan asosiasi industri kendaraan bermotor roda empat terhadap kebijakan tersebut?

Informan : Tentunya kami mendukung, terutama dalam hal kepentingan untuk meningkatkan kembali penjualan produk industri.

2. Peneliti : Apakah kebijakan insentif PPnBM DTP ini dinilai sudah tepat sasaran atau belum?

Informan : Kebijakan udah tepat. Kalau dilihat dari penjualan, naik, bahkan bisa membuat Indonesia keluar dari krisis, tidak terjadi gejolak ekonomi. Bayangkan jika saat itu tidak ada PPnBM DTP kemudian industri kendaraan mati, industri disekitarnya juga bisa terdampak.

##### B. Tipe Manfaat

3. Peneliti : Apakah manfaat yang dirasakan oleh perusahaan dari adanya insentif PPnBM DTP Tahun 2021?

Informan : Saya kira semua kepentingan industri otomotif, tapi tidak hanya otomotif saja termasuk supplier-supplier juga berharap dengan adanya kebijakan ini setiap hasil produksinya bisa terjual.

### C. Perubahan yang Diinginkan

4. Peneliti : Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, mohon dapat dijelaskan bagaimanakan kondisi industri kendaraan bermotor roda empat secara umum, sebelum dan pada masa pandemi Covid-19, dari sisi produksi dan penjualan tahun 2016-2020?

Informan : Kondisi industri kendaraan bermotor secara umum sebelum pandemi, sekitar tahun 2013-2019, berkisar 1 jutaan untuk produksi dan untuk penjualan juga tidak jauh berbeda. Di tahun 2020 sudah pandemi, hanya sekitar sekitar 600 ribuan, terutama pada saat terjadi *lock down*. Kemudian pada saat sudah mulai ada aktivitas lagi meskipun masih ada pembatasan sosial, mulai naik lagi, sekitar bulai Juni, penjualan mulai bergerak naik karena sudah mulai diperkenalkan penjualan online walaupun kondisinya belum seperti tahun 2019. Selanjutnya pada bulan Februari 2021 Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan PPnBM DTP, itu yang membuat penjualan mobil akhirnya bergerak, dengan kriteria tertentu seperti pembelian lokalnya harus berapa persen.

5. Peneliti : Sebagaimana kita ketahui, pada masa pandemi Covid-19 industri kendaraan bermotor roda empat mengalami penurunan penjualan. Seberapa besar tingkat penurunan penjualan kendaraan tersebut di masa pandemi Covid-19?

Informan : Kalau dari tingkat penurunannya sekitar 50% dari kondisi normal.

6. Peneliti : Apakah dengan adanya penurunan penjualan tersebut juga berdampak pada penurunan produksi dan tenaga kerja?

Informan : Ya pasti, penurunan produksi hingga 50%. Kalau untuk tenaga kerja yang terkena dampak terutama pada tenaga kerja kontrak karena kontraknya tidak diperpanjang, sedangkan karyawan tetap masih bertahan. Meskipun pada saat itu terdapat kebijakan IOMKI, namun yang dapat ijin operasional hanya industri otomotifnya, sedangkan industri pendukung dan supliernya tidak, sehingga jadi masalah juga. Selain itu sempat terjadi masalah karena kekurangan chip di industri mobil, karena kebutuhan chip banyak digunakan untuk produk

lain seperti handphone, laptop yang mulai banyak digunakan masyarakat di masa pandemi.

7. Peneliti : Dari seluruh anggota Gaikindo, berapa banyak industri kendaraan bermotor roda empat yang mengalami dampak di masa pandemi Covid-19?

Informan : Semua terdampak.

8. Peneliti : Seberapa besar perubahan yang dirasakan oleh para perusahaan yang memanfaatkan fasilitas insentif ini dari sisi penjualan dan produksinya?

Informan : Yang jelas hampir semua anggota GAIKINDO merasakan, terutama yang punya kendaraan yang masuk kategori mendapatkan fasilitas PPnBM DTP, seperti Honda, Toyota dan yang lainnya sesuai dengan yang tercantum di Kepmenperin. Selain dari sisi penjualan dan produksi, juga dirasakan dalam hal tenaga kerja, dimana PHK hampir tidak ada. Kalau untuk tenaga kerja kontrak memang berbeda, apabila saat itu kontraknya sudah habis tidak diperpanjang, namun jika kontraknya belum habis masih tetap berjalan sampai berakhirnya masa kontrak. Mungkin kalau PPnBM DTP saat itu tidak diberikan, Indonesia bisa masuk ke dalam krisis. Rantai nilai industri mobil itu sendiri banyak, dari segi industri komponennya supliernya banyak ada 3000an komponen, belum lagi dari industri pendukungnya seperti asuransi, perbankan, leasing, bengkel, berapa banyak karyawannya dan dari segi Pemerintah, Pemerintah Daerah juga mendapatkan pajak bea balik nama. Jadi kebijakan PPnBM DTP berhasil, Indonesia bisa lepas dari krisis.

8. Peneliti : Apakah kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021 telah mampu membantu industri dalam mendorong pemulihan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor roda empat?

Informan : Ya, dengan adanya fasilitas ini bahkan membuat Indonesia terbebas dari resesi ekonomi. Industri kendaraan bermotor tidak hanya industri itu sendiri tapi industri pendukung lainnya juga terdampak dengan adanya insentif ini.



#### D. Pelaksana Kebijakan

9. Peneliti : Mengapa insentif PPnBM DTP ini hanya khusus diberikan bagi sektor industri kendaraan bermotor “tertentu” saja?

Informan : Ya terang saja, sektor industri tertentu itu mengacu pada industri yang *local purchasenya* sudah cukup tinggi. Kalau yang CBU tentu tidak dapat, karena pabriknya banyak dari luar, sehingga yang bisa dapat adalah industri dalam negeri yang sudah banyak *local purchasenya*. Selain mempertimbangkan *local purchase*, juga dilihat yang paling banyak volume produksinya, karena disitu kan banyak tenaga kerja dibutuhkan. Dalam hal ini tidak perusahaan saja yang diuntungkan, namun juga Pemerintah. Pendapatan negara dari pajak-pajak, seperti pajak kendaraan, pajak daerah, pajak karyawan dari industri pendukung seperti leasing / pembiayaan, asuransi juga naik.

10. Peneliti : Apakah asosiasi dan industri terlibat didalam proses penyusunan usulan kebijakan insentif ini, misalnya dalam hal memberikan masukan-masukan?

Informan : Kalau masukan iya, tapi tidak sampai pembahasan pasal per-pasal. Kami memberikan masukan terkait gambaran kepada Pemerintah kondisi industri bagaimana jika tidak diberikan insentif akan seperti apa, sebagai pertimbangan.

11. Peneliti : Terkait dengan pelaksanaan pemberian insentif PPnBM DTP ini, adakah kendala atau permasalahan yang dihadapi anggota asosiasi pada saat pelaksanaan pemberian insentif tersebut?

Informan : Secara umum tidak ada kendala.

12. Peneliti : Terkait dengan ketentuan kewajiban pembelian lokal (*local purchase*) sebesar 60%, apakah para industri mampu memenuhi kewajiban tersebut?

Informan : Ya harus mampu, khususnya untuk yang mendapatkan fasilitas.

13. Peneliti : Berapa besar persentase rata-rata nilai pembelian lokal yang mampu dipenuhi oleh para perusahaan pemanfaat fasilitas insentif ini?

Informan : Rata-rata 60% hingga 80% sudah mampu dipenuhi.

14. Peneliti : Berapa perusahaan yang memanfaatkan fasilitas insentif PPnBM DTP ini dan bagaimana nilai realisasi pemanfaatannya selama tahun 2021?

Informan : Ada 6 perusahaan, sesuai dengan data yang tercantum di Kepmenperin, karena hanya perusahaan-perusahaan yang ada produksi lokalnya saja, kalau perusahaan yang buatnya CBU tidak, sebab komponennya impor terurai. Realisasi penjualan di tahun 2021 sudah mulai naik hingga 900an unit, bahkan di tahun 2022 nyaris kembali ke normal.

15. Peneliti : Hal-hal apakah yang perlu di evaluasi dari pelaksanaan kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021?

Informan : Perlu dicari bentuk insentif lain selain PPnBM DTP yang lebih kreatif.


#### **E. Sumber Daya**

17. Peneliti : Dari aspek sumber daya yang dimiliki industri, baik SDM maupun sarana dan prasarana, apakah cukup mendukung dalam pelaksanaan pemanfaatan fasilitas insentif ini?

Informan : Saya rasa cukup mendukung dan perusahaan mempersiapkan dengan baik agar pelaksanaan pemberian insentif lebih optimal.

### LAMPIRAN 3 : Dokumentasi Wawancara

“Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi”



Wawancara dengan Informan Bapak Satya Tamyawan dari Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan, tanggal 28 Februari 2023.



Wawancara dengan Informan Bapak S. Sentot Wardoyo & Ibu Nurlatifah Asikin dari Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Ditjen Pajak – Kementerian Keuangan, tanggal 28 Juli 2023.



Wawancara dengan Informan Bapak Febrwien Gutama dari PT. Astra Daihatsu Motor, tanggal 22 Februari 2023.



Wawancara dengan Informan Ibu RR. Indah Tri Putranti dari PT. Honda Prospect Motor, tanggal 29 Maret 2023.



Wawancara dengan Informan Bapak Boedhi Samoedhra dari GAIKINDO, tanggal 13 Maret 2023.



Wawancara dengan Informan Bapak Dodiet Prasetyo dari Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektornika – Kementerian Perindustrian, tanggal 24 Januari 2023.

UNIVERSITAS NASIONAL

# Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.ekon.go.id">www.ekon.go.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://batampos.co.id">batampos.co.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://pajak.go.id">pajak.go.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://media.kemenkeu.go.id">media.kemenkeu.go.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://hermawansetya.wordpress.com">hermawansetya.wordpress.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://perpajakan.ddtc.co.id">perpajakan.ddtc.co.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://konsultasiskripsi.com">konsultasiskripsi.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://fiskal.kemenkeu.go.id">fiskal.kemenkeu.go.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://jurnalku.org">jurnalku.org</a> Internet Source	1%